

**HIJAB DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA IMAM SYAFI'I
DAN HAZAIRIN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



OLEH:

NUR ASIKIN
NIM: 10523001108

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’i dan Hazairin).”** Peneliti ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) tentang pemikiran Imam Syafii dan Hazairin. Permasalahan dalam penelitian ini penulis melihat perbedaan dalam masalah hijab yang dikemukakan oleh Imam Syafii dalam kitabnya *al-Umm* dan Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits*. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan tiga pokok permasalahan yaitu; (1) Bagaimana Konsep Hijab Menurut Imam Syafi’I dan Hazairin; (2) Siapa Saja Yang Termasuk Hijab Menurut Imam Syafi’I dan Hazairin; (3) Bagaimana Perbandingan Hijab Menurut Imam Syafi’I dan Hazairin.

Setelah dilakukan penelitian dari dua karya pemikir di atas, selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Sehingga diperoleh hasil dari penelitian tersebut.

(1) Konsep hijab antara Imam Syafii Hazairin.

- a. *Asabah* dalam semua perinciannya (*binafsihi, bil-ghairi, ma’al ghairi*) menghijab *dzawul arham*, sehingga *dzawul arhamn*, baru mungkin mewarisi jika tidak ada *dzawul faraidh*, dan tidak ada *asobah*.
- b. Jika tidak ada *asabah*, tetapi ada *dzawul faraidh* yang bukan duda atau janda, maka mereka mungkin menghijab *dzawul arham* dalam urusan sisa bagi, sehingga terjadi radd, yaitu sisa bagi itu dibagikan lagi ke *dzawul faraidh* tersebut sehingga habis menurut perbandingan angka-angka *faraidh*.
- c. *Baitul maal* yang memenuhi syarat menghijab bukan sisa *dzawul arham*, tetapi juga *dzawul faraidh* dalam urusan sisa bagi, sehingga sisa ini diperoleh oleh *baitul maal*. Jika *baitul maal* itu tidak memenuhi syarat atau tidak ada sama sekali, maka barullah sisa bagi itu diraddkan kepada *dzawul faraidh*.
- d. Jika tidak ada *asabah* dan *dzawul faraidh*, maka barulah mereka berhak, dan jikalau tidak ada *baitul maal* yang memenuhi syarat atau tidak ada *baitul maal* seperti sekarang.
- e. Dalam lingkungan sesama *dzawil arham*, maka berlaku sistem hijab yang tersendiri (*sistem ahli tanzil*), dimana ukuran jauh lebih dekat bukan diukur dari si mati, tetapi dari orang-orang yang paling akhir menghubungkan si mati, baik ahli waris sebagai *asabah* maupun ahli waris sebagai *dzawul faraidh*, dan jika *dzawil arham* itu sama dekatnya menurut ukuran tadi, maka hijab menghijab antara mereka mengikuti cara hijab menghijab antara penghubung-penghubung tersebut.

Sementara hijab menurut Hazairin yaitu dengan menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral yaitu dalam menetapkan bagian dari harta waris, dimana dengan mengkaji asal usul manusia, dari aspek suku dan keturunannya. Karena asal usul seorang dipengaruhi oleh adat istiadat yang mengatur di masyarakat. seperti perbedaan mendasar antara suku Jawa dengan Minangkabau, dan Batak. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan (garis keturunan yang digunakan).

(2) Ahli Waris Yang Terhijab.

Ahli waris yang terhijab menurut Imam Syafii adalah kakek dan nenek, saudara, bapak dan ibu. Sementara menurut Hazairin, yaitu kakek atau nenek, saudara kandung laki-laki dan perempuan, suami dan isteri.

(3) Analisa Perbandingan Hijab Antara Imam Syafi'i Dan Hazairin

Setelah dilakukan analisa dari konsep *hijab* dan ahli waris yang ter-*hijab* antara pemikiran Imam Syafii dan Hazairin, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat sisi perbedaan dan persamaan antara *hijab* menurut Hazairin dan Imam Syafii. Akan tetapi, lebih banyak aspek perbedaan antara *hijab* menurut Imam Syafii dan Hazairin.
- Konsep *hijab* menurut Imam Syafii tidak jauh berbeda dengan konsep *hijab* yang dikemukakan oleh Ulama lainnya. Perbedaannya, hanya dari cara penafsiran dalil-dalil syara' yang membahas tentang *hijab* dalam harta waris, Sementara terdapat perbedaan jauh antara pemikiran para Ulama dengan Hazairin terutama dari konsep *hijab* dalam pembagian harta waris.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN HAZAIRIN

A. Iman Syafii	
1. Kelahiran dan Keturunan Imam Syafii	11
2. Pendidikan Imam Syafii	12
3. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Syafii	15
4. Karya-Karya Imam Syafii	16
B. Hazairin	
1. Kelahiran dan Latar Belakang Hazairin	19
2. Sumbangan Dalam Masyarakat	19
3. Hasil Karya	23

BAB III	TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIJAB	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Hijab	25
	B. Macam-Macam Hijab.....	28
	C. Faktor-Faktor Penghijab	36
BAB IV	HIJAB DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN	
	A. Konsep Hijab Menurut Imam Syafii dan Hazairin	38
	B. Ahli Waris Yang terhijab Menurut Imam Syafii dan Hazairin	44
	C. Analisa Perbandingan Hijab Antara Imam Syafii dan Hazairin	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran-Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Imam Syafii adalah seorang ulama yang dikenal di dunia Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i as-Said bin Ubaid Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalibi Abu Abdullah asy-Syafi'i al-Makkiy. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Imam Syafii.

Imam Asy-Syafi'I dilahirkan di Kota Ghazza pada tahun 150 H (766 M), beliau mengarang sebanyak 113 buah kitab, baik mengenai tafsir, hadist, fiqh dan juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menyusun Ilmu Fiqh (pokok keutamaan hukum).

Imam Syafi'I digelar dengan *Nashirus Sunnah* (pembela sunnah). Banyak karangan Imam Syafi'I yang terkenal diantaranya ialah Al-Risallah, Al-umm. Kemudian kitab Akhamul Qur'an, kitab Ikhtilaful Hadist dan banyak lagi kitab-kitab yang ia buat. Ketika melihat kemajuan barat tegak diantara pikiran Aristoteles dengan ilmu-ilmu Aristo, maka Ushul (pokok-pokok) yang diletakkan oleh Imam Syafi'I, telah mengatur pemikiran dan metode pemahaman Hukum Islam¹.

¹ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Terjemahan al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victoria Agencia, 1989), Jilid 1, Cet. Ke-1, h. 25.

Berdasarkan uraian di atas, konsep hijab menurut pendapat Imam Syafii adalah *hijab nuqson*, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya². Misalkan seorang akan berkurang mendapatkan bagiannya seperempat (1/4) ketika tidak memiliki anak, bagian tersebut berkurang menjadi seperdelapan (1/8) ketika tidak memiliki anak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

² Komite Universitas al-Azhar Mesit, *Ahkamul Mawarits fii al-fiqhi al-Islami*, Adis aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* (terj), (Jakarta: Senayam Abadi Publishing, 2004), Cet. Ke-1, *op.cit*, h. 280.

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)^[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (TQS. An-Nisaa' [4] : 12)³.

Menurut Imam Syafii, di dalam pembagian harta waris terdapat 4 kategori dari ahli waris yang terhijab, adalah Kakek, Nenek, Saudara, Suami dan Isteri, Bapak dan Ibu⁴.

Imam Syafii menerangkan bahwa, ketika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, ketika si mayyit tidak memiliki anak⁵.

Selain Imam Syafii, di Indonesia dikenal pula seorang pemikir dalam ilm waris, yaitu Hazairin. Nama lengkap beliau adalah Hazairin Datuk Pangeran. Hazairin dilahirkan di Bukit Tinggi 28 November 1906, adalah salah seorang tokoh pemikir dalam bidang Hukum Islam di Indonesia. Hazairin tidak setuju dengan sistem masyarakat yaitu : menganut system clan-clan dalam susunan kekeluargaan yang telah ada. Sehingga pada tahun 1950 Hazairin bangkit dan menggali kembali keyakinan bahwa Al-Qur'an hanya meridhai masyarakat yang Bilateral, Kepada pembentukan dan penyempurnaan masyarakat menuju bilateral⁶.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 78.

⁴ Komite Universitas al-Azhar Mesit, *op.cit*, h. 280.

⁵ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Terjemahan al-Umm*, *op.cit*, h. 183.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1918), Cet Ke-5 h 1.

Menurut Hazairin, konsep hijab dalam harta waris adalah dengan menggunakan pendekatan antropologi⁷ dengan menggunakan konsep bilateral⁸ (bentuk kekerabatan/keturunan) dan adat⁹ di masyarakat. Selanjutnya pendekatan dan konsep tersebut berpedoman kepada al-Quran. Karena, dengan berpedoman kepada al-Qur'an, sehingga maksud dan keinginan al-Qur'an tentang pembagian harta waris akan dapat dipahami, seperti menetapkan ahli waris yang terhibab dalam pembagian harta waris¹⁰.

Adapun konsep hijab dengan menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral yaitu dalam menetapkan bagian dari harta waris, dimana dengan mengkaji asal usul manusia, dari aspek suku dan keturunannya. Karena asal usul seorang dipengaruhi oleh adat istiadat yang mengatur di masyarakat. seperti perbedaan mendasar antara suku Jawa dengan Minangkabau, dan Batak. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan (garis keturunan yang digunakan).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami konsep hijab yang digunakan oleh Hazairin dalam pembagian harta waris dengan menggunakan pendekatan antropologi, konsep biateral dan adat terlihat jelas dalam hal penetapan hak saudara, dimana Hazairin menyamakan antara kedudukan saudara baik laki maupun perempuan dalam memperoleh harta waris yang ditinggalkan¹¹.

⁷ Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau; ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai obyek sejarah alam. Lihat Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 52.

⁸ Bilateral adalah dua belah pihak; perjanjian kedua belah pihak. Lihat Dessy Anwar, *Ibid*, h. 90.

⁹ Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; Kebiasaan cara yang sudah menjadi kebiasaan. Lihat Dessy Anwar, *Ibid*, h. 14.

¹⁰ Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, *op.cit*, h. 35.

¹¹ *Ibid*, h. 36.

Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis penghubung dan jarak lebih dekat (lebih utama) antara Imam Syafi'i dan Hazairin berbeda. Didasarkan pada pola pikir orang-orang arab terdahulu, kecendrungan Imam Syafi'i dalam menarik garis keturunan yaitu yang dikenal dengan prinsip patrilineal dimana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada pihak laki-laki. Sedangkan menurut Hazairin corak hukum kewarisan adalah mengikuti corak hukum perkawinan dalam Islam. Corak hukum perkawinan Islam adalah bilateral¹². Oleh karena itu, ahli waris yang terhibab menurut Hazairin adalah saudara kandung laki-laki atau perempuan, suami atau isteri, dan kakek dan nenek¹³.

Hijab menurut Hazairin terlihat dalam Al-Qur'an:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “(Tentang) orang tua dan anak-anakmu, maka tidak tahu siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu”¹⁴.

Menurut Hazairin ayat diatas menunjukkan bahwa orang tua dan anak mempunyai kedudukan yang sama dalam hal kewarisan. Artinya bila dalam suatu kasus kewarisan terdapat ahli waris anak dan orang tua (ayah dan ibu), mereka sama-sama mempunyai hak mewarisi harta warisan karena menempati urutan keutamaan yang sama. Dengan demikian terdapat kelompok-kelompok keutamaan ahli waris yang menyebabkan kelompok yang lebih utama menghibab (menutup) kelompok ahli waris yang lain¹⁵.

¹² Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 14.

¹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, *op.cit*, h. 156.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit*, h. 120.

¹⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 69.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam lagi tentang masalah tersebut, oleh sebab itu penyusun mengangkat judul skripsi **“Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam.” (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’i dan Hazairin)**

B. BATASAN MASALAH

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti, adapun penelitian ini difokuskan pada Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam menurut Imam Syafi’i dan Hazairin

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Hijab Menurut Imam Syafi’I dan Hazairin?
2. Siapa Saja Yang Termasuk Hijab menurut Imam Syafi’I dan Hazairin?
3. Bagaimana Perbandingan Hijab Menurut Imam Syafi’I dan Hazairin?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep hijab menurut Imam Syafi’I dan Hazairin.
- b. Untuk mengetahui Ahli Waris yang terhibab menurut Imam Syafii dan Hazairin
- c. Untuk mengetahui perbandingan Hijab menurut Imam Syafii dan Hazairin.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai pihak.

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kewarisan Hukum Islam
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
- c. Salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hijab dalam kewarisan menurut pemikiran Imam Syafii dan Hazairin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil langsung dari buku karangan Imam Syafi'i dan Hazairin yaitu buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan hadits Karangan Hazairin, Kitab al-Umm Karangan Imam Syafi'i

- b. Bahan Hukum Skunder adalah data yang diambil dari buku-buku yang terkait dalam masalah waris yaitu buku Fikih Mawaris karangan Faturrahman, Fikih Lima Mazhab Karangan Muhammad Jawad Mughniyah.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian seperti siapa-siapa yang menghibab, dan konsep hibab.

4. Metode Analisa data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

5. Metode Penulisan

- a. Metode Deskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.

- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- d. Metode Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan di antara data-data yang telah diperoleh, kemudian diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan atau yang lebih baik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN HAZAIRIN. Dalam bab ini menguraikan tentang Kelahiran dan Keturunan Imam Syafii, Pendidikan Imam Syafii, Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Syafii, Karya-Karya Imam Syafii, Kelahiran dan Latar Belakang Hazairin, Sumbangan Dalam Masyarakat, Karya-Karya Yang Dihasilkan Hazairin.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HIJAB. Dalam bab ini membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Hijab, Macam-Macam Hijab, dan Faktor-Faktor Penghijab.

BAB IV : HIJAB MENURUT IMAM SYAFII DAN HAZAIRIN. Dalam bab ini akan membahas tentang Konsep Hijab Menurut Imam Syafii dan Hazairin, Ahli Waris Yang Terhijab Menurut Imam Syafii dan Hazairin, dan Analisa Perbandingan Hijab Antara Imam Syafii dan Hazairin.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dalam penelitian.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. IMAM SYAFII

1. Kelahiran Dan Keturunan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazza pada bulan Rajab 150 H, bertepatan dengan tahun 767M, dan meninggal pada bulan Rajab tahun 204 H, bertepatan tahun 822 M di Mesir¹. Setelah memperhitungkan dengan cermat, ahli sejarah berpendapat bahwa tahun kelahiran Imam Syafi'i sama dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah².

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i as-Said bin Ubaid Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalibi Abu Abdullah asy-Syafi'i al-Makkiy.

Banyak riwayat yang berpendapat bahwa beliau termasuk keturunan dari suku Quraisy, yaitu dari keturunan Abu Manaf. Tetapi sebahagian pengikut Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa Imam Syafi'i adalah keturunan dari suku Quraisy, tetapi suku Quraisy-nya Imam Syafi'i hanya dari sisi perwalian saja.

Keturunan Imam Syafi'i dari pihak ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husin bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bukan dari suku Quraisy, tetapi dari golongan Asad, yaitu dari suku yang terkenal dengan keberaniannya³. Tetapi, sebagian Ulama berpendapat bahwa Imam Syafii adalah keturunan dari Ibnu asy-Syafii sejarahnya berasal dari keturunan suku Quraisy.⁴

¹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *Al-Umm*, (Beirut:Dar Al-Fikr), h. 6.

² Imam Abu Zahrah, *Takhrikul Mazahib Al-Islamiyah*,(Al-Arabi: Dar Al-Fikr), h. 436.

³ Ahamad Asy-Syafi'I, *Al-Alimatu Al-Arba'ah*, Alih Bahasa Sabil Huda dan H. A. Ahmad, (Jakarta: Bumi Aksara, 1961), h.119.

⁴ Imam Abu Zahrah, *loc.cit*.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Dalam sejarahnya, diceritakan bahwa Ibu Imam Syafi'i sangat berharap agar anaknya kelak menjadi orang yang berilmu. Oleh sebab itu, ibunya mencurahkan semua perhatian untuk membimbing putranya dalam belajar. Mula-mula Imam Syafi'i belajar membaca al-Qur'an dengan Ismail bin Qustantain, seorang ahli *qiro'ah* yang terkenal di Makkah, sehingga dalam usia 7 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz⁵.

Kepintaran dan ketajaman otak serta bakat yang ada pada Imam Syafii, mendorong ibunya mengantarkan beliau belajar bahasa bersama kaum Hazali, yang terkenal dengan kefasihan berbahasa. Cita-cita ibu Imam Syafi'i terkabul, karena bukan saja Imam Syafi'i menguasai bahasa arab, melainkan juga bisa menguasai puisi Arab⁶.

Penguasaanya dalam bidang ini dapat membantu beliau dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah SAW. Setelah Imam Syafi'i dapat menguasai bidang ilmu berbahasa dan kesusasteraan arab, lalu beliau memusatkan perhatian untuk mempelajari ilmu fiqh. Imam Syafii awalnya belajar ilmu fiqh dari Syekh Muslim bin Khalid al- Zinji, seorang guru besar dan ahli dalam bidang fiqh serta Mufti di Makkah. Sehingga dapat keizinan dari syekhnya memberikan fatwa⁷. Ketika itu beliau baru berusia 15 tahun.

⁵ Subhi Ash Sholih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadist*, Terjemahan. Tim Pustaka Pirdaus (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1985), h. 541.

⁶ Mahmud Saedon .A. Othman, *Al-Sunnah Kedudukan dan Perannya dalam Syari'ah Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), h. 75.

⁷ Mun'in A Syirri, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 101.

Imam Syafii merasa belum cukup dengan ilmu yang dimilikinya. Di samping mempelajari fiqh, Imam Syafii juga mempelajari hadits. Beliau mempelajari hadits kepada Sofyan bin Uyainah, seorang guru dan ahli hadits yang terkenal di Makkah, beliau juga belajar kepada Malik bin Annas di Madinah⁸. Sebelum ke Madinah beliau berusia 10 tahun, beliau sudah menghafal dan mengerti kitab *al-Mawatha'* karya Imam Malik.

Meskipun Imam Syafi'i dapat menguasai kitab *Mawatha'* Imam Malik, namun beliau tidak merasa puas, selama belum dapat bertemu dan berguru langsung dengan Imam Malik. Untuk memenuhi cita-cita itu, Imam Syafi'i meminta izin kepada gurunya, Muslim bin Khalid untuk pergi ke Madinah menjumpai Imam Malik dan belajar dengannya. Keberangkatan ke Madinah membawa sepucuk surat dari Wali Makkah kepada Wali Madinah, juga surat dari gurunya yang meminta agar Imam Syafi'i dapat dikenalkan dengan Imam Malik.

Imam Malik sangat senang dan kagum atas kecemerlangan yang dimiliki Imam Syafi'i, dimana ia dapat menguasai kitab *al-Mawatha'*. Setelah 2 tahun bersama Imam Malik, akhirnya Imam Syafi'i dapat menguasai semua yang diajarkan oleh Imam Malik kepadanya. Karena kepintaran Imam Syafi'i dalam menguasai kitab *al-Mawatha'* dengan baik, maka beliau diberi kepercayaan oleh Imam Malik untuk mengajarkan kitab *al-Mawatha'* tersebut⁹.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Maahab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 204.

⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii*, (Malaysia: Pustaka Aman Pers, 1979), h. 18.

Imam Syafi'i belum juga merasa puas dengan ilmu yang ia milikinya, bahkan beliau merasa dirinya sangat kekurangan pengetahuan. Oleh karena itu, berangkatlah Imam Syafii ke Baghdad untuk menambah dan meluaskan pengetahuannya dalam bidang fiqh. Sewaktu berada di Baghdad Imam Syafi'i bertemu dengan dua tokoh ulama besar dalam bidang fiqh. Kedua tokoh itu adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syuaibani. Keduanya merupakan sahabat dan murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan aliran *ra'yu*. Mereka sangat kagum atas kemampuan Imam Syafi'i dalam menguasai ilmu agama. Selama berada di Baghdad, Imam Syafi'i tekun mempelajari fiqh Imam Hanafi, sehingga beliau dapat pula menambah pengetahuan tentang cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara serta menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Dimana, selama berada di Hijaz beliau belum pernah mengetahui akan hal tersebut.

Selain dari tempat-tempat tersebut, Imam Syafi'i juga melakukan kunjungan ke Persia, Anathul, Hirrah dan Palestina¹⁰. Semua kunjungan ini adalah bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya pengalamannya dalam soal ke-Islam-an.

Dari kota Palestina Imam Syafi'i kemudian kembali ke Madinah untuk membantu Imam Malik, di samping mendalami ilmu pengetahuan dengan Imam Malik. Di Makkah beliau mulai mengembangkan ilmunya dengan cara mengajar dan mengadakan pertemuan dengan para ulama yang datang dari seluruh penjuru dunia pada musim haji¹¹.

¹⁰Moenawir Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 270.

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (terj), Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), cet. Ke-2, h. 357.

3. Guru-Guru dan Murit-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang pencinta ilmu. Oleh sebab itu, beliau tidak pernah merasakan jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai keahlian tentang itu. Di antara guru-guru yang terkenal di Makkah adalah Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibn Him bin Said, Imam Sufyan bin Uyainah. Sedangkan ketika berada di Madinah berguru dengan Imam Malik bin Annas, Ibrahim bin Mahmud, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki, Imam Fudhail bin Iyadh, Imam Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain.

Selain mempunyai guru, Imam Syafi'i juga mempunyai murid-murid yang banyak, sehingga tersebar di beberapa kota besar seperti Makkah, Bagdad, Mesir;

a. Di Makkah

Abu Bakar al-Humaida, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad, Abu Bakar Muhammad bin Idris merupakan murid Imam Syafi'i yang menguasai bidang hadits. Sedangkan Abdul Walid Musa Ibnu al-Jarud merupakan murid Imam Syafi'i yang banyak mengumpulkan fatwa-fatwanya, dan ia termasuk murid yang gigih dalam mengembangkan faham gurunya.

b. Di Bagdad

Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kilby, adalah seorang yang gigih dalam mengembangkan Mazhab Syafi'i di Bagdad, juga merupakan ulama fiqh yang terkenal. Ahmad bin Hanbal merupakan murid yang sangat erat hubungannya dengan Imam Syafi'i dan pengikut

setia Mazhab Syafi'i, Kemudian membentuk Mazhab Hambali. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Bagdad, seorang ahli ilmu kalam dan penghafal hadits. Selain itu, Hasan bin Muhammad bin Sahab, Abu Ali al-Husain bin Ali al-Karabisi juga merupakan murid Imam Syafi'i.

c. Di Mesir

Yusuf bin Yahya Al-Buaiti al-Misri, pernah belajar hadits dan fiqh kepada Imam Syafi'i dan diberikan kepercayaan untuk duduk di Majlis Fatwa, dan ditunjuk sebagai guru untuk menggantikan Imam Syafi'i, setelah wafatnya. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni, al-Misri, seorang yang zuhud dan pembela Mazhab Imam Syafi'i, sedangkan Harmala bin Yahya bin Abdullah at-Tajbi berusaha untuk mengembangkan Mazhab Imam Syafi'i dengan cara meriwayatkan kitab-kitabnya. Di samping itu, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, Rabi' bin Abdul Jabbar al-Murdi, Yunus bin Abdul 'Ala juga murid Imam Syafi'i¹².

4. Karya-karya Imam Syafi'i

Tidak dapat dipastikan dengan tepat jumlah karya yang dihasilkan Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun menurut Imam an-Nawawi bahwa Imam Syafi'i telah menulis sebanyak 113 buah karyanya. Karya-karyanya ini meliputi berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, seperti tafsir al-Qur'an, hadits, Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Kesusasteraan Arab, dan sebagainya. Walaupun demikian, agak sulit untuk menentukan kitab pertama yang beliau hasilkan.

¹² Moenawir Cholil, *op.cit*, h. 172-174.

Adapun kitab-kitab Imam Syafi'i yang dianggap paling penting antara lain:

a. Kitab al-Risalah

Kitab ini dikarang oleh Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad sewaktu masih remaja yaitu atas permintaan Abdulrahman bin Mahdi. Kitab ini berisikan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum.

b. Kitab al-Umm

Kitab ini membahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab al-Risalah. Kitab ini merupakan penjabaran pemikiran Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab al-Risalah.

c. Kitab Musnad

Kitab ini merupakan sebuah kitab yang memuat hadits yang merangkum berbagai bidang.

d. Kitab Muftaliful Hadits

Kitab ini berisikan pandangan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits yang lahirnya berlawanan.

Dalam membicarakan karya-karya Imam Syafi'i ini, dimana kitab-kitab karangannya dapat dibedakan kepada dua bagian. *Pertama* kitab Imam Syafi'i dikenal dengan al-Qoulu al-Qadim yaitu pendapat dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh beliau semasa berada di Baghdad. *Kedua* dikenal dengan Qaul al-Jadid yaitu pendapat dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir.

Adapun kitab-kitab yang dikenal sebagai Qaul al-Qadim ialah:

- a. Al-Risalah
- b. Al-Umm
- c. Al-Hujjah
- d. Al-Amali
- e. Majemu al-Kahfi
- f. U'yun al-Masail

Sedangkan yang dikenal dengan *Qaulu al-Jadid* adalah:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab al-Qasamah
- c. Kitab al-Jizyah¹³.

Ketika berada di Mesir Imam Syafi'i meninjau kembali pendapat dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan beliau ketika berada di Baghdad. Ada di antaranya yang ditetapkan dan ada pula yang dibatalkan. Perubahan pendapatnya dari *Qaulu al-Qadim* kepada *Qaulu al-Jadid* ini berpuncak pada penemuan beliau terhadap dalil-dalil baru yang tidak ditemui sebelumnya atau karena beliau menemui hadits-hadits shahih yang tidak sampai kepadanya ketika menulis *Qaulu al-Qadim*.

Akibat dari pendapat barunya itu, Imam Syafi'i telah mengarahkan supaya kitab-kitab lamanya itu dibakar. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa Imam Syafi'i sangat konsisten dengan prinsip yang dipegangnya, dimana apabila beliau menemukan suatu hadits shahih, maka hadits tersebut yang menjadi pegangannya¹⁴.

¹³ Sirajuddin Abbas, *op.cit*, h. 193.

¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 376.

B. HAZAIRIN

1. Kelahiran dan Latar Belakang Hazairin

Nama lengkapnya adalah Hazairin Gelar Datuk Pangeran dilahirkan di Bukit Tinggi (Sumatera Barat) pada tanggal 28 November 1906. Beliau berasal dari keluarga campuran berdarah Minang dan Bengkulu¹⁵. Sewaktu masih kecil beliau dibawa orang tuanya merantau ke Bengkulu. Di daerah ini beliau disekolahkan di HIS (*Holland Inlandse School*) dan tamat pada tahun 1920. Oleh karena beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, orang tuanya melanjutkan studinya ke MULO (*Meer Uitgerbreid Leger Onderwijs*) di Padang. Selain belajar pada sekolah tersebut, beliau juga mempelajari disiplin ilmu-ilmu Islam secara formal maupun non-formal. Setelah tamat dari MULO tahun 1924, beliau meneruskan studinya ke AMS (*Algemene Middelbare School*) yang berada di Bandung, dan tamat pada tahun 1927. Akhirnya beliau memperoleh kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di *Rectskunge Hogesschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia (Jakarta) pada tahun 1935¹⁶.

2. Sumbangan Dalam Masyarakat

Hazairin termasuk salah satu tokoh yang mempunyai pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas di masanya. Berbekal kesarjanaan dan ilmu pengetahuan yang diperolehnya tersebut, menjadikannya sebagai seorang yang terkenal dan pemimpin masyarakat yang disegani. Beliau cukup banyak mengabdikan diri pada Nusa dan Bangsa, mengorbankan tenaga, pikiran maupun jiwa dan raganya demi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Ensklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1993), h. 358.

¹⁶ *ibid*

Semenjak Hazairin menamatkan pendidikan RHS di Batavia, langsung diangkat sebagai asisten sebagai penasehat hukum penguasa Jepang sampai bulan Februari tahun 1943. Selama lebih dari dua tahun, kemudian sampai waktu kemerdekaan RI, Hazairin ditugaskan oleh Jepang sebagai ketua Pengadilan Negeri di Tapanuli Selatan. Jabatan tersebut kemudian dilanjutkan kembali mulai dari bulan Oktober 1945 sampai bulan Februari tahun 1946. Di samping itu, beliau juga sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Tapanuli Selatan dan anggota pusat pemerintah Tapanuli. Setelah tiga bulan kemudian, beliau diangkat lagi menjadi Bupati Sibolga (1946)¹⁷.

Sejak bulan Mei tahun 1946 sampai Februari tahun 1950, Hazairin diangkat lagi sebagai Resident Bengkulu dan merangkap sebagai Wakil Gubernur Muda Sumatera Barat Selatan. Selain jabatan di atas, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pemerintahan Daerah tersebut. Di samping tugas pokoknya sebagai Kepala *Intilijen Service Brigede Garuda FMAS* di Bengkulu. Oleh sebab itu, dalam perjalanannya Hazairin mengkonsolidir daya tahan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan disegenap pelosok kawasan Bengkulu..

Di samping itu, Hazairin adalah seorang *Nasionalistraktor Fungsionaris* Pemerintahan RI, memberikan keteladanan sebagai tokoh yang sangat dibanggakan karena wibawa, ilmu dan alimnya. Hal ini terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu:

¹⁷ Hasan Shadily, *Ensklopedi Indonesia*, (Jakarta: Van Hoeve, t.th) Edisi Khusus, h. 1273.

- a. Karena beliau sebagai sarjana hukum yang sangat menguasai di bidangnya yaitu hukum dan pemerintahan.
- b. Karena beliau sebagai seorang alim dan shaleh yang menjalankan Syari'at Islam di mana saja beliau berada¹⁸.

Setelah masa jabatan Hazairin berakhir di Bengkulu, beliau pindah ke Jakarta dan diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat sampai bulan Agustus tahun 1953. Jabatan lain yang beliau pangu menjelaang akhir hayatnya adalah sebagai Dosen Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Dosen Hukum Adat dan Hukum Islam pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Ketua Partai Indonesia Raya. Beliau juga sebagai sponsor mendirikan Universitas Islam Jakarta, sekaligus menjabat sebagai dosen dan pernah sebagai Dekan maupun Rektor di Perguruan Tinggi tersebut¹⁹.

Mata kuliah yang diajarkan Hazairin pada Universitas Islam Jakarta dirinci pada Hukum Islam umum (menurut ajaran mujtahid terdahulu) dan hukum Islam khusus yang memuat semangat pembaharuan dari ajaran mujtahid terdahulu. Mata kuliah Hukum Islam Khusus (HIK) ini sangat menarik perhatian akademika, karena mengandung semangat pembaharuan yang digali secara ilmiah. Oleh sebab itu, Hukum Islam Khusus (HIK), beliau

¹⁸ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, *Loc cit*

¹⁹ Hasan Shadily, *op.cit*, h. 1274-1275.

ajarkan ditingkat akhir (Dektoral lengkap), yaitu setelah mahasiswa mengetahui hukum Islam yang ada (Fiqh dan Ushul Fiqh) yang disajikan langsung oleh Ulama-Ulama Islam. Sebagai bagian dari salah satu mata kuliah Hukum Islam Khusus (HIK) adalah tentang pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia²⁰.

Kewibawaan beliau sebagai guru besar sangat dikagumi oleh masyarakat, rekannya sesama guru besar dan pimpinan lembaga tempat beliau menyumbangkan ilmu. Setiap sarjana yang pernah berguru kepada beliau merasa bangga karena membuktikan bahwa ia telah menguasai ilmu yang diajarkannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud bila tidak mendalami Hukum Adat dan Hukum Islam itu sendiri.

Dewasa ini seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (HI), Universitas Indonesia Jakarta, PTIK, dan Perguruan Tinggi Hukum Militer terdiri dari bekas murid beliau. Hazairin pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari bulan Agustus tahun 1953 sampai Oktober tahun 1954 sebagai Pegawai Tinggi Departemen Kehakiman, anggota Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dan Ketua Seksi Perdata dalam lembaga tersebut serta Anggota Lembaga Perguruan Tinggi Swasta sampai akhir tahun 1967. Mulai tahun 1960 sampai wafat, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Kurator IAIN Ciputat Jakarta dan Ketua Majelis Ilmiah

²⁰ *Ibid*, h. 1275.

Islamiyyah. Berdasarkan sumbangan dan jasa Hazairin dalam pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia, maka beliau mendapat tanda jasa dan penghargaan berupa Satyalencana Widyasieta, Bintang Pahlawan Gerya, dan Bhayangkara²¹.

3. Karya-Karyanya

Ilmu pengetahuan yang dimiliki Hazairin pada umumnya, beliau sumbangkan kepada masyarakat, mahasiswa, agama, Nusa dan Bangsa. Setiap tradisi keilmuan yang beliau lahirkan dihimpun dalam suatu tulisan. Hasilnya beliau publikasikan agar dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat terutama bagi orang yang berkepentingan untuk itu.

Di antara hasil karyanya adalah

- a. Kitab Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadits.
- b. Kitab Hukum Keluarga Nasional.
- c. Kitab Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkhawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Kitab Hukum Baru di Indonesia.
- e. Kitab Tujuh Serangkai Tentang Hukum.
- f. Hendak Kemana Hukum Islam.
- g. Hukum Islam dan Masyarakat.
- h. Demokrasi Pancasila
- i. Kesusilaan Dalam Hukum.
- j. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam²².

²¹ *Ibid*, h. 1275-1276.

²² *Ibid*, h. 1276.

Selain sepuluh kitab yang disebutkan di atas, masih banyak lagi hasil karya Hazairin yang lainnya, di antaranya:

- a. *De Redjang*; Kitab ini berasal dari disertasi Hazairin yang diterbitkan tahun 1936.
- b. *De Golvelgen Van De Huwelyks On Binding in Zuid Tapanuli*, diterbitkan tahun 1981.
- c. *Reorganisatie Vaan Het Rechtswekwn In Zuid Tapanuli*, diterbitkan tahun 1941.
- d. *Indonesia Satu Masjid*, diterbitkan tahun 1952.
- e. *Lereitsur Le Sol En Indonesia*, diterbitkan tahun 1952.
- f. *Perdebatan dalam hukum seminar nasional tentang Faraidh*. Buku ini di samping tulisan atau sanggahan Hazairin, juga memuat tulisan Thoha Yahya Oemar dan Mahmud Yunus tentang pembahasan Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin, yang diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1964.
- g. *Ajjamu al-Qur'an (Jagat Raya Menurut al-Qur'an)*, yang diterbitkan pada tahun 1966.
- h. *Isa al-Masih dan Rub*, diterbitkan pada tahun 1969²³.

²³ *Ibid*, h. 1277.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *HAJB*

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM *HAJB*

Al-Hajb, terkadang ditulis *hajb*-dalam bahasa Arab berarti *al-man'u* mengandung makna terhalang. Seperti contoh kalimat, *hajabahu idza mana'ahu min ad-dukhul*, yang artinya dia terhalang masuk. Jadi, kata *al-hajb* adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan. *Hajb*, berasal dari kata *hajabahu*, *hajban*, dan *hijaaban*, mengandung makna melindungi¹.

Dalam istilah ilmu fiqih *al-hajb* adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh maupun sebahagian², Di samping itu, kalimat "menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi", maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari tiga sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para Ulama, yaitu nasab (keturunan)³.

Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *hajb* adalah orang yang menutup orang lain untuk mendapat harta warisan dari si mayyit.. *hajb* yang dimaksud adalah dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan bagi sebagian ahli waris. Karena ada ahli waris yang lebih dekat

¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris* (terj), Addis al-Dizar, dkk, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2004), cet. Ke-1, h. 277.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, h. 277-278.

pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal itu. Lebih sederhana, *hajib* adalah terhalangnya ahli waris dalam mendapatkan harta waris yang ditinggal si mayyit karena sebab-sebab tertentu.

Di samping itu, berbicara masalah *hijb*, dibahas dalam surat an-Nisaa'

[4], yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS. an-Nisaa’ [4] : 11)⁴.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-5, h. 78.

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (TQS. an-Nisaa' [4] : 12)⁵.

⁵ Ibid, h. 79.

B. MACAM-MACAM *HAJB*

Dari berbagai literatur, Ulama membagi *hijb*, kepada dua pembagian, yaitu *Hijb Nuqshan* yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya⁶. Misalnya ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, akan tetapi apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. jadi *hajib nuqshan* ini adalah *hijb* yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ disebabkan oleh adanya anak, atau cucu, atau saudara yang menghajbnya⁷.

Hijb Hirman yaitu dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi, *hijb hirman* ini menghalangi seseorang untuk mendapat jatah warisannya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi dari padanya⁸.

Sementara menurut Muhammad Ali Ash-Shobuny dalam kitabnya, menjelaskan di samping *hajib hirman* dan *nurqsan*, dimana dikenal juga dengan dua pembagian *hijb* yaitu *hajib sifat* dan *hajib orang*. Kategori *hajib orang* di dalamnya terdapat pembagian *hajib hirman* dan *hajib nuqson*⁹.

⁶ Suparman Usman, dkk, *Fiqh Mawaris-Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), cet. Ke-2, h. 95. Muhammad Anwar, *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), h. 84.

⁷ *Ibid*, h. 280.

⁸ *Ibid*, h. 282.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Hukum Waris Islam* (terj), Penerjemah Syarmir Syukur, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), cet-1, h. 114.

Dari beberapa pembagian *hijb* menurut para Ulama di atas, sehingga dapat diketahui bahwa di dalam *faraidh*, dimana secara umum terdapat dua pembagian *hajib*. Meskipun, Muhammad Ali Ash-Shobuny lebih lanjut membagi *hajib* itu sendiri, yaitu *hajib* sifat dan orang. Akan tetapi, *hajib* orang merupakan bagian dari *hajib* hirman dan nuqson itu sendiri.

Sementara menurut Ahmad sarwat, membagi *al-hujb* kepada dua bagian, yaitu: *al-hujub bil washfi* (sifat/julukan), dan *al-hujub bi asy-syakhshi* (karena orang lain), yaitu:

1. *Al-hujub bil washfi*, berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.
2. *al-hujub bi asy-syakhshi*, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hujub bi asy-syakhshi* terbagi dua: hujub hirman dan hujub nuqshan. Hujub hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang¹⁰.

Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Du Centre, 2008), cet. Ke-4, h. 62-63.

Adapun *hujub nuqshan* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).

Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya¹¹.

Satu hal yang perlu diketahui di sini, dalam dunia faraid apabila kata al-hujub disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah hujub hirman. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian hujub nuqshan.

Adapun ahli waris yang terhibab dalam harta waris adalah sebagai berikut:

a. Ahli Waris Kelompok Laki-Laki

1. Anak laki-laki tidak ada yang menghibab.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dihibab oleh anak laki-laki.
3. Cicit laki-laki terhibab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki, demikian seterusnya ke bawah, yaitu yang dekat mendinding yang jauh.
4. Datuk dihibab oleh bapak, demikian seterusnya ke atas, yang dekat mendinding yang jauh.

¹¹ *Ibid*, h. 64.

5. Saudara laki-laki seibu-sebapak terdinding oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah dan bapak.
6. Saudara laki-laki sebapak terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah, bapak, saudara laki-laki seibu sebapak dan saudara perempuan seibu sebapak apabila *ashabah ma'al ghairi*.
7. Saudara laki-laki seibu dihibab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan bapak, datuk (kakek), dan seterusnya ke atas.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak dihibab oleh anak-anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila *ashobah ma'al ghair*, saudara perempuan sebapak apabila *ashobah ma'al ghair*.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila *ashobah ma'al ghair*, saudara perempuan sebapak apabila *ashobah ma'al ghair* dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.
10. Saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak, terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, seterusnya ke bawah, bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara perempuan seibu sebapak apabila *ashobah ma'al ghair*, saudara perempuan sebapak apabila *ashobah ma'al ghair*, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak.

11. Saudara laki-laki bapak yang seapak, terdinding atau terhalang oleh semua ahli waris yang mendinding atau menghalangi nomor 10 dan ditambah dengan nomor 10.
 12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seibu seapak, terdinding oleh seluruh ahli waris yang mendinding nomor 11 dan ditambah dengan nomor 11.
 13. Anak laki-laki dari saudara laki bapak yang seapak, terdinding atau terhalang oleh seluruh ahli waris yang mendinding nomor 12 dan ditambah dengan nomor 12.
 14. Suami, tidak ada yang menghijab.
 15. Laki-laki yang memerdekakan si mayyit dari perbudakan, terdinding atau terhalang oleh semua ahli waris yang mendinding nomor 13 dan ditambah dengan nomor 13¹².
- b. Ahli Waris Kelompok Perempuan
1. Anak perempuan, tidak ada sama sekali yang menghijab.
 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki yang meng-*ashobah*-kannya.
 3. Ibu, tidak ada yang mendinding atau menghalangi.
 4. Nenek (ibu dari ibu) terdinding atau terhalang oleh ibu. Nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh.

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis), Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), cet. Ke-1, h. 90-91.

5. Nenek (ibu dari bapak) terhalang oleh bapak ibu. Nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh.
6. Saudara perempuan seibu seapak terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), dan bapak (sama dengan mendinding atau menghalangi saudara laki-laki seibu seapak atau nomor 5 di atas).
7. Saudara perempuan seapak, terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki si mayyit, cucu laki-laki si mayyit dan seterusnya ke bawah (dari garis keturunan laki-laki) bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila *ashobah ma'al ghair*.
8. Saudara perempuan seibu, sama dengan yang mendinding atau menghalangi nomor 7 di atas¹³.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan, ibu, bapak, suami atau isteri, tidak pernah terhibab sama sekali, artinya dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap mendapatkan bagian dari harta warisan.
- b. Suami atau isteri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak pernah menghibab ahli waris yang lain.
- c. Datuk tidak mendinding atau menghalangi saudara seibu bapak dan saudara seapak, baik yang laki-laki maupun perempuan, sebab datuk dianggap sederajat dengan mereka.

¹³ *Ibid*, h. 92.

- d. Ahli waris yang dekat jaraknya kepada si mayyit mendinding atau menghalangi ahli waris yang jauh.
- e. Datuk atau kakek mulai menghibab dari saudara laki-laki seibu; artinya kalau datuk atau kakek masih ada, maka saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya (kecuali suami) akan terdinding atau terhalang.
- f. Saudara perempuan seibu seapak apabila *ashobah ma'al ghair* akan mulai mendinding atau menghalangi semenjak saudara laki-laki seapak sampai dengan laki-laki yang memerdekakan (terkecuali suami), dan saudara laki-laki seibu.

Saudara perempuan seapak, apabila *ashobah ma'al ghair* akan mulai mendinding atau menghalangi sejak anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak terkecuali suami.

Selanjutnya, menurut Moh. Anwar, *hijb hirman bisy-syakhshi* itu tidak akan mengenai kepada lima orang, melainkan kepada orang-orang selain lima, yakni, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri, dan ibu¹⁴. Untuk melihat orang-orang yang terkena *hijb hirman* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

DAFTAR HIJAB AHLI WARIS

No	Orang yang Mahjub (terdinding dan tak mendapat warisan)	Terdinding oleh
1	Kakek	Ayah
2	Nenek (perempuan)	Ibu
3	Cucu dan seterusnya ke bawah	Anak laki-laki
4	Saudara laki-laki seibu seayah	a. Ayah

¹⁴ Moh. Anwar, *op.cit*, h. 85.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
5	Saudara perempuan seibu seayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
6	Saudara laki-laki seayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki d. Saudara laki-laki/perempuan seibu seayah
7	Saudara perempuan seayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) d. Saudara laki-laki/perempuan seibu seayah
8	Saudara laki-laki seibu	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) d. Anak perempuan e. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki)
9	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ayah b. Anak laki-laki c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki d. Kakek e. Saudara laki-laki seibu seayah f. Saudara laki-laki seayah g. Saudara perempuan seibu seayah h. Saudara perempuan seayah
10	Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdinding oleh 8 macam orang tersebut di atas, ditambah

		dengan: b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
11	Paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu seayah dengan seayah	a. Terdinding oleh 9 orang tersebut di atas dan ditambah dengan: b. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
12	Paman (saudara laki-laki ayah) yang seayah dengan ayah	a. Terdinding oleh 10 orang tersebut di atas, dan ditambah dengan: b. Paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu seayah dengan ayah.
13	Anak laki-laki dari paman yang tercantum pada nomor 11 di atas	a. Terdinding oleh 11 orang tersebut di atas, ditambah dengan: b. Paman yang seayah
14	Anak laki-laki dari paman yang tercantum pada nomor 12 di atas	a. Terdinding oleh 12 orang tersebut di atas, ditambah dengan: b. Anak laki-laki dari paman yang seibu seayah dengan ayah.

Sumber: Moh. Anwar¹⁵.

C. FAKTOR-FAKTOR PENGHIJAB

Adapun faktor-faktor penghijab adalah sebagai berikut:

1. Perpindahan dari satu bagian tetap menjadi bagian tetap lainnya yang lebih sedikit, seperti perpindahan bagian suami dari separoh ($1/2$) menjadi seperempat ($1/4$) karena adanya keturunan isteri, dan seterusnya.
2. Perindapahan dari *ashobah* menjadi *ashobah* yang lebih sedikit, seperti perpindahan dari saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seapak dari *ashobah ma'al ghair* (*ashobah* karena bersama orang lain) menjadi *ashobah bil ghair* (*ashobah* dengan orang lain).

¹⁵ *Ibid*, h. 85-86.

3. Perpindahan dari bagian yang tetap (*fardh*) menjadi *ashobah* yang lebih sedikit, seperti perpindahan para ahli waris yang mendapatkan separoh ($1/2$) menjadi *ashobah bil ghair*. Para ahli waris yang mendapatkan separoh ($1/2$) itu adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.
4. Perpindahan dari *ashobah* menjadi bagian tetap yang lebih sedikit, seperti perpindahan bapak dan kakek dari mewarisi secara *ashobah* menjadi bagian tetap, ketika ada keturunan si mayyit.
5. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sebab terlalu banyak (*al-izdiham*) adalah sebagai berikut:
 - a. Terlalu banyak yang bagian tetap, seperti terlalu banyak isteri pada bagian seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$)
 - b. Terlalu banyak dalam *ashobah*, seperti terlalu banyak *ashobah* terhadap harta waris atau terhadap harta yang tersisa dari bagian tetap.
 - c. Terlalu banyak sebab adanya 'aul, seperti banyak *ash-habul furudh* dalam pokok masalah yang dimasuki oleh 'aul. Oleh karena itu, bagian tetap yang mereka dapatkan masing-masing menjadi berkurang.

BAB IV

HIJAB MENURUT IMAM SYAFII DAN HAZAIRIN

A. KONSEP HIJAB MENURUT IMAM SYAFII DAN HAZAIRIN

1. Menurut Imam Syafii

Berdasarkan uraian di atas, konsep hijab menurut pendapat Imam Syafii adalah *hijab nuqson*, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya¹. Misalkan seorang akan berkurang mendapatkan bagiannya seperempat (1/4) ketika tidak memiliki anak, bagian tersebut berkurang menjadi seperdelapan (1/8) ketika tidak memiliki anak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹ Komite Universitas al-Azhar Mesit, *Ahkamul Mawarits fii al-fiqhi al-Islami*, Adis aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* (terj), (Jakarta: Senayam Abadi Publishing, 2004), cet.1op.cit, h. 280.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (TQS. An-Nisaa' [4] : 12)².

Dalam menafsirkan ayat di atas, Imam Syafii berkata: “apabila seseorang meninggalkan seorang saudara perempuan, maka saya berikan kepada saudara perempuan itu seperdua bagian dari yang ditinggalkan, dan sisanya untuk *asobah* (ahli waris yang tidak menerima bagian tertentu dari warisan). Apabila tidak ada ahli waris yang menerima *asobah*, maka warisnya untuk *maula* (bekas budaknya) yang dimerdekakannya. Apabila tidak ada *maula* yang dimerdekakannya, maka seperdua itu dikembalikan kepada jamaah kaum muslimin dari penduduk negerinya. Tidak ditambahkan kepada saudara perempuan itu lebih dari seperdua hartanya. Seperti demikian juga, tidak dikembalikan kepada ahli waris dari keluarga, suami dan isteri yang mempunyai *faridhah* dan tidak pula melebihi orang yang mempunyai *faridhah*³.”

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-5, h. 78.

³ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab al-Umm* (terj), Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-3, h. 181

Di samping itu, Imam Syafii menjelaskan beberapa ketentuan tentang hijab, sebagai berikut:

- a. *Asabah* dalam semua perinciannya (*binafsihi, bil-ghairi, ma'al ghairi*) menghijab *dzawul arham*, sehingga *dzawul arhamn*, baru mungkin mewarisi jika tidak ada *dzawul faraidh*, dan tidak ada *asobah*.
- b. Jika tidak ada *asabah*, tetapi ada *dzawul faraidh* yang bukan duda atau janda, maka mereka mungkin menghijab *dzawul arham* dalam urusan sisa bagi, sehingga terjadi radd, yaitu sisa bagi itu dibagikan lagi ke *dzawul faraidh* tersebut sehingga habis menurut perbandingan angka-angka *faraidh*.
- c. *Baitul maal* yang memenuhi syarat menghijab bukan sisa *dzawul arham*, tetapi juga *dzawul faraidh* dalam urusan sisa bagi, sehingga sisa ini diperoleh oleh *baitul maal*. Jika *baitul maal* itu tidak memenuhi syarat atau tidak ada sama sekali, maka barullah sisa bagi itu diraddkan kepada *dzawul faraidh*.
- d. Jika tidak ada *asabah* dan *dzawul faraidh*, maka barulah mereka berhak, dan jikalau tidak ada *baitul maal* yang memenuhi syarat atau tidak ada *baitul maal* seperti sekarang.
- e. Dalam lingkungan sesama *dzawul arham*, maka berlaku sistem hijab yang tersendiri (*sistem ahli tanzil*), dimana ukuran jauh lebih dekat bukan diukur dari si mati, tetapi dari orang-orang yang paling akhir menghubungkan si mati, baik ahli waris sebagai *asabah* maupun ahli waris

sebagai dzawul faraidh, dan jika dzawil arham itu sama dekatnya menurut ukuran tadi, maka hijab menghijab antara mereka mengikuti cara hijab menghijab antara penghubung-penghubung tersebut⁴.

2. Konsep Hijab Menurut Hazairin

Menurut Hazairin, konsep hijab dalam harta waris adalah dengan menggunakan pendekatan antropologi⁵ dengan menggunakan konsep bilateral⁶ (bentuk kekerabatan/keturunan) dan adat⁷ di masyarakat. Selanjutnya pendekatan dan konsep tersebut berpedoman kepada al-Quran. Karena, dengan berpedoman kepada al-Qur'an, sehingga maksud dan keinginan al-Qur'an tentang pembagian harta waris akan dapat dipahami, seperti menetapkan ahli waris yang terhijab dalam pembagian harta waris⁸.

Adapun konsep hijab dengan menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral yaitu dalam menetapkan bagian dari harta waris, dimana dengan mengkaji asal usul manusia, dari aspek suku dan keturunannya. Karena asal usul seorang dipengaruhi oleh adat istiadat yang mengatur masyarakat. seperti perbedaan mendasar antara suku Jawa, Minangkabau, dan Batak. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan (garis keturunan yang digunakan).

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid. 2, h. 705.

⁵ Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau; ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai obyek sejarah alam. Lihat Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 52.

⁶ Bilateral adalah dua belah pihak; perjanjian kedua belah pihak. Lihat Dessy Anwar, *Ibid*, h. 90.

⁷ Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; Kebiasaan cara yang sudah menjadi kebiasaan. Lihat Dessy Anwar, *Ibid*, h. 14.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964), h. 35.

Oleh karena itu, dapat dipahami hak waris untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan hak waris yang diterima oleh anak perempuan. Karena Islam pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat Arab. Dalam hubungan kekerabatan, masyarakat Arab menggunakan jenis kekerabatan patrilineal, yaitu dengan mengambil garis keturunan dari pihak bapak (orang tua laki-laki)⁹.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia, yang heterogen suku bangsa dan warna kulit mempengaruhi bentuk kekerabatan yang terdapat di masyarakat. Sehingga ditemukan beberapa bentuk kekerabatan di masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Patrilineal, adalah bentuk kekerabatan dengan menarik garis keturunan dari sebelah bapak (orang tua laki-laki). Bentuk kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Melayu, Batak, dan lain sebagainya.
- b. Matrilineal, adalah bentuk kekerabatan dengan menarik garis keturunan dari sebelah ibu (orang tua perempuan). Jenis kekerabatan ini digunakan pada masyarakat Minangkabau.
- c. Bilateral atau Ambilineal, adalah bentuk kekerabatan yang digunakan berdasarkan kesepakatan, sehingga anak dapat memiliki garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki) atau pihak ibu (orang tua perempuan). Bentuk kekerabatan ini dapat dilihat pada masyarakat bersuku bangsa Jawa, dan lain sebagainya¹⁰.

⁹ Hazairin, . *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist, Ibid*, h. 37..

¹⁰ S. Soekanto, *Sosiologi (Suatu Pengantar)*. Edisi Baru Ketiga 1987, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 16.

Adapun konsep hibab dengan menggunakan pendekatan adat yaitu dengan memperhatikan dan mengkaji bentuk adat istiadat yang digunakan. Karena Indonesia adalah negara yang terdapat heterogen suku bangsa dan juga adat istiadat di masyarakat. Di dalam adat terdapat sekumpulan aturan yang berlaku dan mengikat serta dijalankan di tengah masyarakat, seperti masyarakat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau (menggunakan garis keturunan matrilineal) ditetapkan bahwa bagian anak perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

Hal ini berbeda dengan masyarakat Batak (menggunakan garis keturunan patrilineal) ditetapkan bahwa anak laki-laki lebih berkuasa dan mendapatkan bagian lebih dalam harta waris. Oleh karena itu, Hazairin menilai bahwa bentuk kekerabatan bilateral atau ambilineal merupakan bentuk kekerabatan yang lebih ideal dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki heterogen suku bangsa dan bentuk kekerabatan yang digunakan. Sehingga dengan menggunakan konsep bilateral ini, maka tujuan dari syari'at dalam pembagian harta waris dapat terwujud, yaitu ahli waris mendapatkan bagiannya tanpa dikurangi dan tidak mengurangi hak (pembagian) ahli waris yang lain¹¹.

Di sisi lain, ditetapkan di dalam Islam bahwa hak (bagian) anak laki-laki lebih besar ($1/2$) dari pada bagian anak perempuan dalam pembagian harta waris, karena dipengaruhi oleh kultur dan budaya masyarakat Arab, tempat diturunkannya Islam pertama kali, yang menggunakan bentuk kekerabatan bersifat patrilineal, dengan menggunakan garis keturunan dari pihak ayah/bapak¹².

¹¹ Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, op.cit, h. 38

¹² *Ibid*, h. 39

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami konsep hijab yang digunakan oleh Hazairin dalam pembagian harta waris dengan menggunakan pendekatan antropologi dengan konsep biateral dan adat terlihat jelas dalam hal penetapan hak saudara, dimana Hazairin menyamakan antara kedudukan saudara baik laki maupun perempuan dalam memperoleh harta waris yang ditinggalkan¹³.

B. AHLI WARIS YANG TERHIJAB MENURUT IMAM SYAFI' DAN HAZAIRIN

1. Menurut Imam Syafii

Menurut Imam Syafii, di dalam pembagian harta waris terdapat 4 kategori dari ahli waris yang terhijab, yaitu:

a. Kakek

Dijelaskan oleh Imam Syafii bahwa kakek menerima warisan bersama saudara laki-laki, maka kakek mendapat bagian bersama dengan mereka, yaitu memperoleh bagian sepertiga¹⁴. Selanjutnya, ditegaskan oleh Imam Syafii bahwa bagian kakek dalam ahli waris sama dengan bagian bapak. Oleh karena itu, dalam harta waris menurut Imam Syafii, kakek ditempatkan pada keturunan bapak. Dalam hal ini Imam Syafii berpendapat bahwa tidak mengurangi bagian kakek dari yang seperenam¹⁵. Adapun dasarnya adalah firman Allah SWT, dalam surat QS. Al-A'raaf [7]: 26, al-Hajj [22]: 78.

¹³ Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, loc.cit.

¹⁴ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab al-Umm* (terj), op.cit, h. 182.

¹⁵ *Ibid*, h. 183.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kakek mendapat bagian dari harta waris ketika tidak ada ayah, maka kakek akan mendapatkan bagian seperenam. Di sisi lain, kakek akan mendapatkan sepertiga ketika bersama dengan saudara laki-laki dari si mayit dan tidak ada bapak. Akan tetapi, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagian kakek akan menjadi gugur, ketika bapak masih hidup (dari si mayyit). Hal ini yang dijelaskan dalam *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii*¹⁶.

b. Nenek

Penjelasan tentang nenek sama halnya dengan kakek, akan mendapatkan bagian dari harta waris, ketika si mayyit tidak meninggalkan ibu. Akan tetapi, ketika ibu dari si mayyit masih hidup, maka nenek akan terhijab dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh si mayyit¹⁷.

Adapun alasan, nenek sebagai salah satu dari ahli waris yang terhijab berdasarkan hadts yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

æóÚóäö ÇÈúäö ÈñóíúíóÉó , Úóáú ÆóÈöíáö ; (Æóäóó
 ÇóääóóÈöíóó Õái Çááá Úáíá æÓáá ÌóÚóáó
 áöáúìóíóÉö ÇóáÓóõíóÓó , ÅöÐóÇ áóáú íóßöäú
 ÌöæäóáóÇ Æöäõñ) ÑóæóÇäö ÆóÈöæ ÌóÇæöíó ,
 æóÇáäóóÓóÇÆöíóó , æóÕóíóóíóáö ÇöÈúäö
 ÎöÒóíúáóÉó , æóÇÈúäö ÇóáúìóÇÑöæÏö , æóPóæóóÇäö
 ÇöÈúäö Úóíóíóò

¹⁶ Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii, (Surakarta: Media Zikir, 2010), cet. Ke-1, h. 355.

¹⁷ *Ibid*, h. 335.

Artinya: Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menetapkan bagian seperenam untuk nenek bila dibawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayit). Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud, dan dikuatkan oleh Ibnu Adiy..¹⁸.

c. Saudara

Imam Syafii menerangkan bahwa, ketika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, ketika si mayyit tidak memiliki anak¹⁹.

Adapun maksud dari mempusakai dari keseluruhan harta saudara perempuan, dimana bagian saudara laki-laki sebanyak dua kali bagian saudara perempuan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِن كَانَتَا
أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah); Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

¹⁸ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adhillatil Ahkam*, edisi 3.01 dikutip dari <http://www.persis91tsn.tk/27/11/2010//> Hadts Nomor 766 Kitab Jual Beli tentang Faraidh.

¹⁹ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab al-Umm* (terj), *op.cit*, h. 180.

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (TQS. an-Nisaa’ [4] : 176)²⁰.

Dari uraian di atas dapat dipahami saudara akan mendapatkan bagian tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafii berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisaa’ [4] ayat 176, ketika si mayyit tidak memiliki anak. Akan tetapi, ketika si mayyit memiliki anak, maka saudara tidak mendapatkan bagian sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu saudara perempuan setengah dan saudara laki dua kali bagian perempuan. Artinya, saudara akan terhibab oleh anak dari si mayyit, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Selanjutnya, uraian di atas tentang saudara yang terhibab oleh anak dipertegas lagi, adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara seibu menjadi gugur mendapatkan harta waris karena empat orang, yaitu:
 - a) Anak,
 - b) Cucu dari anak laki-laki,
 - c) Ayah, dan
 - d) Kakek.
- 2) Saudara seayah dan seibu menjadi gugur dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan si mayyit, jika ada tiga orang, yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu dari anak laki-laki, dan

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan, op.cit*, h. 106.

c) Ayah.

3) Hak waris saudara seayah menjadi gugur, jika ada tiga orang sebelumnya serta adanya saudara seayah dan seibu²¹.

d. Suami dan Isteri

Menurut Imam Syafii, suami atau seorang dan beberapa orang isteri, akan terhibab ketika memiliki anak. Dimana seorang suami akan mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan isterinya ketika tidak memiliki anak dan seperempat, ketika memiliki anak. Adapun seorang atau beberapa orang isteri mendapat seperempat, ketika tidak memiliki anak, dan seperdelapan ketika memiliki anak. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa' [4] : 12²².

e. Bapak dan Ibu

Menurut Imam Syafii, ibu dan bapak dihibab oleh anak dan saudara. Dimana Ibu dan bapak mendapatkan seperenam ketika si mayyit memiliki anak, ketika tidak memiliki anak, maka ibu dan bapak mendapatkan bagian sepertiga. Ketika terdapat beberapa orang saudara, maka ibu dan bapak mendapatkan bagian seperenam²³. Adapun dasar ketentuan *hibab* di atas, yaitu:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

²¹ Mustafa Dib al-Bugha, *op.cit*, h. 336.

²² Imam Syafii, *Ringkasan Kitab al-Umm* (terj), *op.cit*, h. 180-181.

²³ Mustafa Dib al-Bugha, *op.cit*, h. 334.

Artinya: “jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga” (TQS. an-Nisaa’ [4] : 11)²⁴.

Dari uraian di atas, sehingga dapat dipahami bahwa pihak ahli waris yang terhibab dalam pembagian harta waris menurut pendapat Imam Syafii, dikategorikan sebagai hibab *nuqson*, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya²⁵.

2. Menurut Hazairin

Adapun ahli waris yang terhibab menurut Hazairin, adalah sebagai berikut:

a. Saudara Kandung Laki-Laki Atau Perempuan

Saudara kandung laki-laki dan atau perempuan dari pewaris selamanya tidak dapat mewaris bersama dengan anak laki-laki dan atau anak perempuan dan anak-anak dari mereka (cucu), baik laki-laki maupun perempuan dalam garis lurus kebawah tanpa disyaratkan tidak adanya ayah dari pewaris. Menurut beliau bahwa kesejajaran kedudukan anak dari pewaris dan ayah dari pewaris yang tampak dalam QS. An-Nisaa’ ayat 11 tidak berlaku penuh. Hal ini didasarkan pada jumlah bagian waris anak yang lebih besar daripada jumlah bagian waris dari ayah, adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.
²⁵ Komite Universitas al-Azhar Mesir, *op.cit.*, h. 280.

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS. an-Nisaa’ [4] : 11)²⁶.

Menurut Hazairin, bahwa ayah tidak dapat saudara kandung²⁷. Di sisi lain, beliau tidak membedakan antara saudara kandung dengan saudara seayah atau saudara seibu dalam memahami isi dari QS. An-Nisaa’ ayat 12 dan ayat 176, sebab pengkhususan seperti itu tidak ada dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, harus ditafsirkan secara umum untuk semua jenis saudara tanpa pembedaan seperti pengertian *walad* atau anak.

Menurut Hazairin, kalangan ahlussunah sendiri mengakui adanya keumuman pengertian saudara dalam surat An-Nisaa’ ayat 11, dalam hal kewarisan antara ibu bersama dengan saudara.

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, *loc.cit.*

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*, *Loc.cit.*

Dengan demikian maka Hazairin mengatakan bahwa selama pewaris masih mempunyai anak dan atau keturunan dalam garis lurus ke bawah, maka selamanya saudara tidak dapat mewaris bersama dengan anak dan atau keturunan dari pewaris tersebut.²⁸

Dari pemahaman yang telah dikemukakan oleh Hazairin di atas, maka dapat dipahami bahwa saudara kandung dengan saudara seayah dan saudara seibu mempunyai kedudukan yang sama dalam hal mewaris, dimana mereka tidak saling menghibab satu sama lain.

b. Suami atau Isteri

Suami atau isteri menjadi pertimbangan Hazairin, dimana jumlah bagian waris dari suami atau istri dipengaruhi oleh bagian waris anak, tetapi tidak dipengaruhi oleh bagian dari ayah pewaris. Artinya, istri akan berkurang dalam memperoleh bagian dari waris yang ditinggal si mayyit ketika suami atau isteri memiliki anak, yaitu isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$ dan suami mendapat $\frac{1}{4}$ ketika ada. Pembagian tersebut tidak dipengaruhi, keberadaan seorang ayah.

Dengan demikian kedudukan anak sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh ayah sebagai pewaris. Bahwa ayah sebagai *ashobah* apabila pewaris tidak mempunyai anak sebagaimana yang terdapat *dalah* hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, sebagai berikut:

**Úóäö ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò – ÑóÖöíó Çóááøóäö
ÚóäúãäöóÇ- ÞóÇáo : ÞóÇáo ÑóÓðæáö Çóááøóäö Õài**

²⁸ *Ibid.*

**Çááå Úáíá æÓáã (ÆóúÍöPõæÇ ÇóúÝóÑóÇÆöÖó
ÈöÃóáúáöáóÇ , ÝóãóÇ ÈóPöío Ýóãðæó áöÃóæúáóì
ÑóÌöáò ĐóßóÑò) ãöÊøóÝóPñ Úóáóíúáö**

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a; bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat.“ (HR. Bukhari, Hadits Nomor 2153)²⁹

Dari dhalalah hadits di atas, jelas bahwa sisa harta dari pembagian yang diterima oleh ahli waris adalah hak dari *ashobah*, yaitu ayah. Oleh karena itu, ketika si mayyit tidak memiliki anak, maka sisanya untuk *ashobah*.

c. Kakek dan Nenek

Hazairin menetapkan bahwa kakek dan nenek sebagai mawali dari ayah dan ibu, dan karena itu tidak dapat bersama-sama dengan anak atau saudara mewarisi harta warisan yang ditinggalkan si mayyit. Karena kelompok keutamaannya lebih rendah. Kakek dan nenek baru akan mewarisi, apabila keturunan, ayah dan ibu serta saudara dan keturunannya semuanya tidak ada³⁰.

C. ANALISA PERBANDINGAN HIJAB ANTARA IMAM SYAFT'I DAN HAZAIRIN

1. Persamaan

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ada persamaan hijab antara Imam Syafii dan Hazairin, dalam hal ahli waris yang dapat terhijab

²⁹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *op.cit*, Hadits Nomor 761.

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist, op.cit*, h. 156.

dalam menerima harta waris, yaitu kakek dan nenek. Di samping itu, terdapat persamaan antara Imam Syafii dan Hazairin tentang hijab nuqson. Persamaannya adalah sebagai berikut:

a) Hak suami atau isteri

Hak suami atau isteri menjadi berkurang, ketika dalam perkawinan menghasilkan anak, suami menjadi seperempat ($1/4$) dan isteri menjadi seperdelapan ($1/8$).

b) Anak perempuan

Hak waris anak perempuan menjadi setengah ($1/2$) bila tidak ada anak laki-laki dan hanya seorang saja. Anak perempuan mendapat dua pertiga ($2/3$), ketika anak perempuan lebih dari seorang.

2. Perbedaan

Adapun perbedaan hijab antara Imam Syafii dan Hazairi, dapat dilihat dari:

a. Konsep hijab yang digunakan.

Konsep hijab menurut pendapat Imam Syafii adalah *hijab nuqson*, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya³¹. Misalkan seorang akan berkurang mendapatkan bagiannya seperempat ($1/4$) ketika tidak

³¹ Komite Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkamul Mawarits fii al-fiqhi al-Islami*, Adis aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* (terj), (Jakarta: Senayam Abadi Publishing, 2004), cet.1op.cit, h. 280.

memiliki anak, bagian tersebut berkurang menjadi seperdelapan ($1/8$) ketika tidak memiliki anak³².

Berbeda dengan Imam Syafii, Hazairin menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral dalam menetapkan bagian harta waris, yaitu dengan mengkaji asal usul manusia, dari aspek suku dan keturunannya, seperti perbedaan suku dan bentuk kekerabatan (garis keturunan yang digunakan). Contohnya, persamaan kedudukan saudara dalam menerima harta waris.

b. Ahli Waris Yang Terhijab

Menurut Imam Syafii adalah saudara, bapak dan ibu. Selanjutnya, saudara dibedakan

- 1) Saudara seibu menjadi gugur mendapatkan harta waris karena empat orang, yaitu:
 - a) Anak,
 - b) Cucu dari anak laki-laki,
 - c) Ayah, dan
 - d) Kakek.
- 2) Saudara seayah dan seibu menjadi gugur dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan si mayyit, jika ada tiga orang, yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu dari anak laki-laki, dan
 - c) Ayah.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid. 2, h. 705.

- 3) Hak waris saudara seayah menjadi gugur, jika ada tiga orang sebelumnya serta adanya saudara seayah dan seibu³³.

Sementara ahli waris yang terhibab menurut Hazairin yaitu saudara kandung laki-laki dan perempuan, suami dan isteri.

3. Analisa

Berdasarkan uraian di atas, baik dari bentuk konsep maupun ahli waris yang terhibab dalam pembagian harta waris, maka penulis lebih setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafii, karena penulis berpendapat bahwa dari aspek kualitas dan kepribadian Imam Syafii lebih diakui di kalangan Ulama dan digunakan pendapatnya oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia³⁴.

Di samping itu, penulis berpendapat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafii tentang konsep dan ahli waris yang terhibab dalam pembagian harta waris tidak jauh berbeda dengan konsep dan ahli waris yang terhibab menurut pendapat Ulama Salaf lainnya.

Meskipun demikian, jika ada keputusan yang mendasar untuk ahli waris, maka dapat ditempuh dengan metode *takaruj* atau *tasaluh*, yaitu kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian waris di luar cara yang ditentukan hukum syara'. Atau dalam pengertian khusus, yakni kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diambilkan dari

³³ Mustafa Dib al-Bugha, *op.cit*, h. 336.

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Hukum Waris Islam* (terj)), Sarmin Syukur, dkk, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Cet. Ke-1, 113-115.

kelompok harta warisan itu sendiri atau dari luar harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan³⁵.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta; Gunung Agung,), h. 106-107.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan mendeskripsikan antara pemikiran Imam Syafii dan Prof. Hazairin tentang hijab dalam pembagian harta waris, sehingga dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep hijab menurut pendapat Imam Syafii yaitu *hijab nuqson*, yakni dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris, karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya, seperti berkurangnya hak seorang isteri atau suami ketika dalam perkawinan memiliki anak. Berbeda dengan Hazairin menggunakan pendekatan antropologi dan bilateral dalam menetapkan bagian harta waris, yaitu dengan mengkaji asal usul manusia, dari aspek suku dan keturunannya, seperti perbedaan suku dan bentuk kekerabatan (garis keturunan yang digunakan). Contohnya, persamaan kedudukan saudara dalam menerima harta waris.
2. Ahli waris yang terhibab menurut Imam Syafii yaitu kakek, nenek, saudara, suami, isteri, ayah dan ibu. Sementara Hazairin adalah saudara kandung laki-laki atau perempuan, suami, isteri, kakek dan nenek.
3. Terdapat perbedaan dan persamaan yang mendasar antara Imam Syafii dan Hazairin tentang konsep maupun ahli waris yang terhibab dalam pembagian harta waris. Dalam hal ini penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan Imam Syafii dari pada Hazairin.

B. SARAN – SARAN

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Pengadilan dalam memutuskan perkara di masyarakat khususnya tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh si mayyit. Hendaklah selalu dan benar-benar menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan permasalahan tersebut.

Meskipun demikian, jika ada keputusan yang mendasar untuk ahli waris, maka dapat ditempuh dengan metode *takaruj* atau *tasaluh*, yaitu kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian waris di luar cara yang ditentukan hukum syara'. Atau dalam pengertian khusus, yakni kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diambilkan dari kelompok harta warisan itu sendiri atau dari luar harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii*, (Malaysia: Pustaka Aman Pers, 1979).
- al-Bugha, Mustafa Dib. *Fiqh Islam Lengkap*, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii, (Surakarta: Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1.
- Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram min Adhillatil Ahkam*, edisi 3.01 dikutip dari <http://www.persis91tsn.tk/27/11/2010//> Hadts Nomor 766 Kitab Jual Beli tentang Faraidh
- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1.
- Anwar, Muhammad. *Faraidh (Hukum Waris Dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1981).
- Ash-Shobuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam* (terj), Penerjemah Syarmir Syukur, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), Ce. Ke-1.
- Ash-Sholih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadist*, Terjemahan. Tim Pustaka Pirdaus (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1985).
- Asy-Syafi'I, Ahamad. *Al-Alimatu Al-Arba'ah*, Alih Bahasa Sabil Huda dan H. A. Ahmad, (Jakarta: Bumi Aksara, 1961).
- Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, (Beirut:Dar Al-Fikr).
- Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Terjemahan al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victoria Agencia, 1989), Jilid 1, Cet. Ke-1.
- Cholil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf* (terj), Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2.
- Hasan Shadily, *Ensklopedi Indonesia*, (Jakarta: Van Hoeve, t.th) Edisi Khusus.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1918), Cet Ke-5.

- Komite Universitas al-Azhar Mesit, *Ahkamul Mawarits fii al-fiqhi al-Islami*, Adis aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris (terj), (Jakarta: Senayam Abadi Publishing, 2004), Cet. Ke-1.
- Lubis, Suhrawardi. K. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), Cet. Ke-1.
- Mahmud Saedon .A. Othman, *Al-Sunnah Kedudukan dan Perannya dalam Syari'ah Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).
- Mun'in, A. Syirri. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5.
- RI, Departemen Agama. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1993).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid. 2.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Du Centre, 2008), cet. Ke-4.
- Soekanto, S. *Sosiologi (Suatu Pengantar)*. Edisi Baru Ketiga 1987, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Usman, Suparman. dkk, *Fiqh Mawaris-Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), cet. Ke-2.
- Zahrah, Imam Abu. *Takhrikul Mazahib Al-Islamiyah*, (al-Arabi: Dar Al-Fikr).